



PUTUSAN

Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 16 November 2000, NIK. 167113561101005, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.Sy dan kawan Advokat yang beralamat di Kota Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor x tanggal 14 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Sungai Pinang, 04 April 1999, NIK. 1671120404990008, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan: Buruh, Tempat Tinggal/Kediaman di Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 24 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di rumah orangtua Penggugat yang berada di wilayah hukum Kecamatan x, Kota Palembang, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2017;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis/perawan dalam usia 16 tahun sementara Tergugat berstatus bujang/jejaka dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut wali nikahnya adalah wali nasab atau Kakek Penggugat (Bapak Kandung dari Bapak Kandung Penggugat) yang bernama Bapak Yasin dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
5. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Bapak Jamhir dan Bapak Yusuf, masing-masing beragama Islam, mas kawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Tergugat, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Penggugat dan Qobulnya oleh Tergugat;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Palembang. Saat ini berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2023;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kelvin binti Putra Irama, NIK. x, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 05 Januari 2018, Umur 6 Tahun, Pendidikan: TK;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

8.1. Bahwa, Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;

8.2. Bahwa, Tergugat sering bersikap emosional tanpa dasar dan alasan yang jelas;

8.3. Bahwa, Tergugat sejak Januari 2018 sampai sekarang tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada perubahan terhadap Tergugat;

10. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020. dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah atas inisiatif sendiri. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

11. Bahwa, oleh karena itu Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan x, Kota Palembang, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2017;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di depan sidang; sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tetap setiap persidangan telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan lagi dalam gugatannya;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

Bukti Surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x5 An. **xi** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 4 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. x An. **xi** (Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, tanggal 30 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Bukti Saksi.

1. Penggugat tempat tanggal lahir Palembang 5 September 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 23 Juli 2017 di x Palembang rumah saksi dengan status nikah jejaka dan perawan;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat wali nikahnya adalah kakek kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah dua orang dewasa bernama Jamhir dan Yusuf, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan secara agama Islam untuk melangsungkan akad nikah;
- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di x Kota Palembang sampai dengan berpisah yaitu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap emosional tanpa dasar dan alasan yang jelas dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga dan tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak peduli lagi
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;

2. Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang 25 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , Kota Palembang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 di rumah orang tua Penggugat x sebagai saksi nikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sama-sama masih menganut agama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah baik halangan nikah karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa seingat saksi wali Nikah Penggugat adalah kakek kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan disaksikan dua orang saksi nikah dewasa bernama Jamhir dan Yusuf dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis/perawan sedangkan Tergugat berstatus bujang/perjaka;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan pernikahan mereka
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka marah emosional, Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap anak isteri dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah/tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat didaftarkan bahwa Penggugat bertempat tinggal Kota Palembang yang merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan; sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai Penggugat dibacakan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yaitu Rusmala Dewi binti Dul Muid dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai, dicap pos, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa terbukti Penggugat bertempat kediaman di Wilayah hukum Palembang dan secara administrasi diperoleh petunjuk antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan dan keduanya cerai belum tercatat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah merupakan tetangga atau orang dekat Penggugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagai pejabat berwenang untuk itu;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 6 tahun;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis disebabkan Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap emosional tanpa dasar dan alasan yang jelas dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga dan tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sekarang sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya dan tidak saling

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat dibolehkan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa dari saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan saksi-saksi tersebut hadir melihat dan menyaksikan langsung pernikahan mereka dan membenarkan dan meyakini pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut selama bertahun tahun hingga dikaruniai anak 1 orang dan tidak pernah diragukan atau dipermasalahkan keabsahannya oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat semenjak tanggal 23 Juli 2017 sampai sekarang tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkannya dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bergaul hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat mengenai status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan 6 yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian setelah itu terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang tetap dalam tidak rukun sebagai suami isteri, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 6 dan 7, terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah tidak terjalin komunikasi lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 8 dan angka 9, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta kedua orang saksi sudah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :----- Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحَدُهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا بِأَخْفَاهُمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain suhro, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan x Kota Palembang, pada tanggal 23 Juli 2017;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro kepada Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sirjoni sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran		Rp
		30.000,00	
2.	Biaya Proses		Rp 80.000,00
3.	Panggilan		Rp 500.000,00
4.	PNBP		Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi		Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah			Rp 650.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.2513/Pdt.G/2023/PA.Plg